

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor Perekonomian merupakan salah satu sektor yang fundamental di dalam menentukan indikator majunya suatu negara. Dalam hal ini keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, dan pelaku lainnya merupakan unsur penting di dalam kegiatan perekonomian. Dalam menjalankan kegiatan usahanya tak jarang banyak pelaku usaha yang modalnya berasal dari hutang. Dalam hutang piutang, pihak yang meminjam modal biasa disebut debitor sedangkan pihak yang memberi pinjaman modal biasa disebut dengan kreditor. Syarat kepailitan adalah apabila debitor memiliki lebih dari satu kreditor, dan terdapat minimal satu utang yang telah jatuh tempo, maka debitor dapat dimohonkan pailit.

Pengertian pailit sebagaimana disebutkan dalam isi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi : *“debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan nya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”* Secara umum kepailitan atau pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya.

Keadaan tidak mampu membayar lazim nya disebabkan oleh kesulitan keuangan (*financial distress*) dari penurunan pendapatan dari usaha debitur.¹

Adapun kepailitan merupakan putusan peradilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonan.

Sedangkan dari sudut pandang keuangan, kepailitan dapat diartikan sebagai berikut:

International Standard & Poors (S&P): *The first occurrence of a payment default on any financial obligation, rated or unrated, other than a financial obligations subect to a bona fide commercial dispute, an exception occurs when an interest payment missed on the due date is made within the grace period*

ISDA (International Swaps and Derivatives Association):

Kepailitan adalah terjadinya suatu kejadian - kejadian berikut ini :

- Perusahaan yang mengeluarkan surat utang berhenti beroperasi (pailit)
- Perusahaan tidak solven atau tidak mampu membayar hutang
- Timbulnya tuntutan kepailitan
- Proses kepailitan sedang terjadi
- Telah ditunjuknya *receivership*
- Dititipkannya seluruh aset kepada pihak ketiga ²

¹ M.Hadi Subhan,Hukum Kepailitan :*Prinsip,Norma,dan Praktik di Peradilan*,Cetakan II.Kencana.Jakarta 2009.43

² Susanto Adi Nugroho,Hukum Kepailitan di Indonesia :*Dalam Teori Serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan ke I.Jakarta.2018.hlm40

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan pengertian kepailitan berhubungan dengan berhentinya pembayaran dari seorang debitor atas utang utangnya yang telah jatuh tempo, dan berhentinya pembayaran tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun permintaan pihak ketiga. Keadaan berhenti membayar hutang dapat terjadi karena tidak mampu membayar hutang atau tidak mau membayar. Dalam Keadaan “pailit” ini, seorang debitor telah berhenti membayar utang - utang nya, dan atas permintaan para kreditornya secara atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit dan harta kekayaan dikuasai oleh kurator atau Balai Harta Peninggalan selaku pengampu dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor. Penyebab terjadinya pemberhentian pembayaran hutang pada dasarnya adalah sama. yakni menimbulkan kerugian bagi kreditor. Di sisi lain, pihak debitor juga dapat mengalami kesulitan untuk melanjutkan usaha nya. terutama dalam hubungan dengan masalah keuangan. Untuk mengatasi hal tersebut, debitor dapat mengambil beberapa tindakan, diantaranya melalui perundingan langsung dengan kreditor melalui perdamaian maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang mengimpit seorang debitor, sehingga debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar hutang - hutang nya kepada para kreditornya. Tujuan kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator, atau kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi harta

kekayaan debitor secara terpisah oleh kreditor dan menggantikan nya dengan mengadakan sita bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing - masing.

Dalam hal kepailitan yang dilakukan secara sukarela (*voluntary bankruptcy*) oleh debitor, hak untuk mengajukan kepailitan yang diberikan oleh hukum dapat membantu memberhentikan semua kreditor untuk menagih hutangnya minimal sampai dengan seluruh utang telah diketahui dan diidentifikasi menurut hukum. Pernyataan pailit, mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan nya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan pengadilan. Dengan tiadanya hak debitor secara hukum untuk mengurus kekayaan nya, oleh Undang Undang Kepailitan ditetapkan bahwa kepailitan terhitung sejak tanggal keputusan pailit ditetapkan. Melalui kepailitan akan terlibat lembaga (pengadilan) dan personel (hakim pengawas, kurator) yang mengemban tugas resmi dari pemerintah.

Kepailitan kini menjadi tren penyelesaian sengketa hutang yang paling banyak digunakan atau diminati karena dirasa lebih cepat sehingga hak para kreditor dapat terpenuhi dengan segera. Di Indonesia, regulasi mengenai kepailitan diatur dalam Undang Undang 37 tahun 2004 yang merupakan penyempurnaan dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998. Undang Undang tersebut perlu dikeluarkan karena perkembangan dinamika perekonomian yang semakin berkembang pesat di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur secara lebih kompleks cara penyelesaian masalah yang terjadi dalam hutang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Pada hakikatnya kepailitan berawal dari debitor yang ternyata tidak melunasi utang pada jatuh tempo yang diperjanjikan karena suatu alasan tertentu, berakibat kekayaan debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang menjadi jaminan atas hutangnya yang dapat dijual untuk menjadi media pelunasan atas hutang -hutangnya. Harta kekayaan debitor yang menjadi jaminan tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utang-utangnya, tetapi juga menjadi jaminan atas kewajiban - kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain maupun kewajiban-kewajiban lain yang timbul karena undang-undang.³

Bila dilihat dari sisi sudut pandang sejarah hukum, Undang - Undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan permasalahan utang yang tidak dapat dibayar, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini, kurator bisa merupakan Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas. Utang berdasarkan Pasal 1 ayat [7] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah : *“utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dengan jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung timbul karena*

³ *Ibid*, hlm 52

perjanjian maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang, dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Prinsip hukum kepailitan di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas-asas Hukum Perdata, karena hukum kepailitan merupakan sebagai subsistem dari hukum perdata nasional merupakan bagian utuh dari hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Hukum kepailitan di Indonesia, sebagian besar materi muatannya mengatur tentang sita dan eksekusi. Oleh karena itu, hukum kepailitan merupakan kebulatan yang utuh dengan peraturan tentang sita dan eksekusi yang diatur dalam hukum acara perdata.

Prinsip hukum yang umumnya berlaku pada dalam hukum perdata dan hukum acara perdata, juga menjadi prinsip hukum yang berlaku dalam hukum kepailitan Indonesia, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Prinsip hukum yang umumnya berlaku pada hukum perdata dan hukum acara perdata, juga menjadi prinsip hukum yang berlaku pada hukum kepailitan di Indonesia. Sedangkan prinsip khususnya adalah yang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Asas umum hukum kepailitan di Indonesia, diatur di dalam pasal 1131 KUH Perdata yang disebut dengan prinsip kesamaan kedudukan kreditor (*Paritas Creditorium*) dan Pasal 1132 KUH Perdata yang disebut dengan *prinsip pari passu prorate parte*, yaitu semua kreditor memiliki hak yang sama atas harta debitor, kecuali ada alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk didahulukan. Prinsip

Paritas Creditorium diatur didalam pasal 1131 KUH Perdata karena memberikan jaminan kepada semua kreditor. Adapun yang diatur di dalam pasal 1132 KUH disebut “jaminan khusus”.

Adapun makna dari jaminan khusus adalah bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama atas harta kekayaan debitor kecuali terdapat alasan - alasan yang sah untuk lebih diutamakan atau didahulukan. Meskipun makna dari pasal 1132 KUH Perdata adalah semua kreditor mempunyai hak yang sama atas aset debitor, tetapi apabila kita menganalisa lebih lanjut ketentuan tentang penyitaan (*bestlaag*) aset debitor sebagaimana diatur di dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata tersebut terlihat bahwa dalam pasal tersebut tidak diatur secara eksplisit bagaimana mekanisme yang harus ditempuh para pihak yang ingin menggunakan mekanisme hukum kepailitan dalam menyelesaikan sengketa hutangnya. Karena ketentuan tersebut masih sangat umum, dapat dimungkinkan terjadinya perlombaan oleh para kreditor untuk menita harta kekayaan debitor dalam rangka menyelamatkan jaminan atas tagihannya. Bila hal ini dibiarkan, bisa sangat merugikan kreditor lain yang tidak sempat menyita harta kekayaan debitor.

Oleh karena itu, dalam rangka menghindari adanya tindakan secara individu maka dirasa perlu adanya campur tangan lembaga peradilan. Di sisi lain, agar terciptanya rasa aman bagi para pihak terutama para kreditor diperlukan adanya jaminan khusus yaitu benda - benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan atas hutang debitor dan hanya berlaku terhadap kreditor yang dimaksud.

Dalam menjalankan prestasinya tak jarang terdapat hambatan yang mengakibatkan debitor tidak dapat melunasi hutangnya, sehingga apabila debitor

memiliki lebih dari satu kreditur maka debitur dapat dimohonkan pailit dan terjadilah proses kepailitan. Pada dasarnya kepailitan adalah sita umum (*geretchlijk bestlag, public attachment*) terhadap harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit dan tidak termasuk harta di luar kekayaan nya, seperti, status dan hak hak privatnya, status dan hak - hak sosial nya, dan status hak-hak publiknya.

Harta kekayaan menurut Fred B.G. Tumbuan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan (*ten gelde kunnen worden gemaakt*). Akibat hukum dari adanya kepailitan adalah debitur yang dinyatakan pailit tidak mempunyai wewenang terhadap harta benda baik itu wewenang dalam hal kepengurusan maupun pengalihan atau pelepasan hak milik terhadap kekayaan tersebut. Aturan hukum memiliki prinsip sebagai dasar untuk menunjang norma hukum.

Selain prinsip umum yang diatur di dalam KUH Perdata, hukum kepailitan Indonesia juga mempunyai prinsip khusus yang sebagaimana terkandung di dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004. Prinsip-prinsip tersebut antara lain *Partitas Creditorium*, *Pari Passu Prorata Parte*, *Structured Prorata*, Prinsip Utang, Prinsip *Debt Collection*, Prinsip *Debt Pooling*, Prinsip *Debt forgiveness*, Prinsip Universal, Prinsip Teritorial, Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress*. Dari prinsip - prinsip tersebut, yang akan menjadi fokus pembahasan adalah prinsip *debt forgiveness*.

Prinsip *debt forgiveness* ini berarti bahwa kepailitan merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitur sebagai akibat dari kesulitan keuangan sehingga tidak

mampu lagi untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian, bahkan sampai pada pengampunan (*discharge*) atas utang - utangnya sehingga utang - utang nya tersebut menjadi hapus sama sekali. Bentuk lain dari prinsip *debt forgiveness* ini adalah diberikannya penghapusan hutang serta dimungkinkannya untuk memulai usaha baru.

Prinsip *debt forgiveness* ini belum tertuang di dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan pemberian pembebasan hutang dengan penghapusan hutang dan pemberian status *fresh start*. Dalam hukum kepailitan Indonesia, uang debitor pailit akan terus mengikuti dan bahkan dimungkinkan untuk dipailitkan lebih dari satu kali, sebagaimana dikatakan oleh Remy Sjahdeni sebagai berikut : “ menurut UUK , setelah tindakan pemberesan selesai dilakukan oleh kurator, debitor tidak memperoleh pembebasan atas utang - utangnya yang belum dapat dilunasi dari harta penjualan pailit. Sisa utang - utang tersebut masih diwajibkan bagi debitor untuk dibayarkan kepada masing-masing kreditornya. Sebaliknya, masing - masing kreditor masih berhak untuk menagih sisa piutangnya.⁴

Dengan adanya UU nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUPKPU), tentu terkandung berbagai prinsip hukum yang menjadi dasar perumus undang undang dalam menentukan norma yang terkandung dalam UUPKPU. Dalam perkara kepailitan pula prinsip hukum juga digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus sengketa

⁴ M.Hadi Subhan.*op.cit*,hlm66

kepailitan. Prinsip *debt forgiveness* adalah prinsip yang memiliki arti bahwa kepailitan tidak hanya identik sebagai pranata pembebanan atau penistaan terhadap debitor saja, akan tetapi dapat bermakna sebaliknya, yakni merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban hutang yang harus dibayar oleh debitor akibat keadaan lemah yang tidak memungkinkan debitor untuk melunasi hutang hutang nya kepada kreditor.

Prinsip *debt forgiveness* merupakan prinsip hukum yang dapat memperingan beban debitor karena debitor mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak bisa lagi melakukan pembayaran utang kepada kreditor. Hal ini dilakukan agar debitor dapat melakukan aktifitas bisnis atau pekerjaan nya kembali dan hutang debitor menjadi hapus sama sekali (*fresh starting*)⁵. Bila kita melihat ketentuan di dalam UUPKPU, ketentuan yang mengandung prinsip *debt forgiveness* memang belum kita temukan secara eksplisit dan belum diatur secara jelas pasal mana yang mengatur dan belum adanya prosedur yang jelas mengenai pemberian pembebasan hutang debitor.

Namun, dalam peraturan perundang undangan di Indonesia sendiri, sebenarnya prinsip pembebasan piutang sudah terkandung dalam pasal pasal di dalam KUHPer yang mengatur tentang cara cara hapusnya piutang. Salah satunya di pasal 1438-1443 KUHPer yaitu piutang dapat hapus apabila terjadi pernyataan sepihak dari kreditor ke debitor bahwa debitor dibebaskan dari utang utangnya.

⁵ Susanto Adi Nugroho. *op.cit*, hlm 43

Jika dibandingkan dengan UU kepailitan atau disebut *Dutch Bankruptcy Act* di negara Belanda misalnya, mereka sudah mengganti sistem yang dulu mereka anut yang dalam *Dutch Bankruptcy Act* mereka yang disebut debt collection yang dikenal represif dan tidak adil bagi kedua belah pihak karena banyak dimanfaatkan sebagai alat tekan atau paksa bagi si kreditur untuk menagih piutang debitur padahal debitur dalam keadaan kondisi sudah tidak mampu untuk membayar hutang hutang nya. Mereka beralih pada sistem yang lebih ramah yang dikenal sebagai debt forgiveness yang dimana dinilai lebih adil untuk kedua belah pihak karena mempertimbangkan kondisi debitur yang lemah yang tidak dapat membayar hutang hutang nya lagi.

Mereka mengatur nya secara jelas dalam *Dutch Bankruptcy Act* yang dapat kita lihat dalam ketentuan *Title III Debt Repayment Scheme for Natural Persons* (Bab III Skema Pembayaran Hutang untuk Orang). Pasal 349a Ayat (2) yang pada intinya terdapat pengaturan mengenai penyelesaian pembayaran sisa hutang apabila putusan pailit telah berakhir salah satunya pengadilan dapat menghentikan proses pembayaran terhadap sisa hutang dengan kondisi tertentu.⁶ Dalam praktek, mayoritas para debitur adalah pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk memutar jalan nya kegiatan usaha mereka, seiring berjalan nya waktu sering terjadi kondisi dimana terjadi hal hal yang di luar dugaan yang membuat debitur tidak dapat melunasi hutang nya kepada kreditur krediturnya. Tentu hal ini lah yang harus menjadi pertimbangan dalam menegakkan hukum terutama dalam hukum

⁶ I Ketut ,dkk, 'Perbandingan Hukum Negara Indonesia dengan Negara Hukum Belanda dalam Penyelesaian Perkara Sisa Hutang Debitor Pailit '(2020) Jurnal Hukum Kenotariatan .hlm 376

kepailitan. Prinsip yang dianut UUPKPU sekarang ini lebih kepada *debt collection*, yaitu prinsip yang menitikberatkan bahwa utang dari debitur harus dilunasi oleh harta yang dikuasai oleh debitur secepat mungkin.

Prinsip ini dinilai terlalu menitikberatkan beban kepada debitur tanpa ada parameter yang jelas apabila debitur sudah berbuat yang terbaik namun harta nya tidak mencukupi untuk melakukan pelunasan hutang hutangnya kepada kreditur krediturnya. Perwujudan dari prinsip ini di dalam UUPKPU adalah adanya pasal pasal yang mengatur ketentuan ketentuan untuk mengatur pemberesan aset dengan cara likuidasi yang cepat dan pasti, dengan prinsip pembuktian yang sederhana, serta dilaksanakannya putusan pailit secara serta merta, adanya jangka waktu tunggu bagi pemegang jaminan atau hak kebendaan, dan kurator sebagai pelaksana dalam pemberesan aset dari debitur.

Di dalam praktek, sering dijumpai adanya penyalahgunaan atau kesalahpahaman dari penerapan prinsip *debt collection* ini dimana prinsip ini sering disalahgunakan sebagai alat tekan untuk memaksa debitur untuk melunasi hutang nya padahal keadaan yang diluar kendali debitur membuat debitur tidak mampu lagi untuk melunasi hutang hutangnya dengan harta yang dimilikinya. Untuk itu perlu adanya pengaturan mengenai prinsip *debt forgiveness* didalam UUPKPU secara jelas untuk menghindari praktek kesewenang wenangan oleh para pihak serta menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur.

Salah satu masalah yang sering terjadi adalah pihak kreditur memanfaatkan permohonan pailit sebagai alat tagih yang cenderung bersifat memeras padahal kedua belah pihak menyadari bahwa posisi debitur lemah yang dimana sebenarnya

debitur memiliki itikad baik di dalam pelunasan hutangnya kepada kreditur, namun terkenalnya oleh keadaan bisnis yang tidak menentu sehingga terdapat hambatan di dalam proses pelaksanaan prestasi itu sendiri dimana dalam hal ini pelunasan hutang kepada kreditur.

Tentu pengaturan yang terdapat di dalam hukum positif saat ini belum memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak khususnya debitur. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah. Oleh karena itu Penulis mencoba menilit dan mengkaji perkembangan hukum kepailitan di Belanda dalam hal ini pengaturan mengenai prinsip *debt forgiveness* dibandingkan dengan pengaturan mengenai hukum kepailitan di Indonesia dalam hal ini Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan problematika yang terjadi beserta solusinya apabila pengaturan mengenai prinsip *debt forgiveness* hanya diatur secara implisit sebagaimana yang ada di Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang saat ini. Didasarkan latar belakang tersebut maka diberilah judul “ Konsekuensi Yuridis Penerapan Prinsip *Debt Forgiveness* Dalam Kepailitan Terhadap Sisa Hutang Debitor “

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa akibat hukum prinsip *debt forgiveness* dalam kepailitan terhadap status hutang debitor?
2. Apa akibat hukum tidak adanya norma yang mencerminkan prinsip *debt forgiveness* di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa secara yuridis akibat hukum ada atau tidak nya pengaturan mengenai prinsip *debt forgiveness* di dalam undang undang kepailitan.
2. Untuk menanalisa apakah prinsip *debt forgiveness* dalam kepailitan dapat menghapus hutang debitur.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yaitu:

1.4.1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya ilmu Hukum Kepailitan terkait prinsip *debt forgiveness*.
- b. Hasil penelitian diharapkan mampu berguna bagi penelitian hukum selanjutnya .

1.4.2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia usaha yang berkaitan dengan kepailitan sehingga dapat menjadi acuan bagi para pihak dalam menjalankan kegiatan usaha nya yang mana merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum.
- b. Penelitian ini diharap menghasilkan manfaat berupa masukan untuk praktisi hukum dalam penanganan permasalahan - permasalahan yang berkaitan dengan kepailitan, utamanya dalam penerapan prinsip *debt forgiveness* di dalam perkara kepailitan sesuai dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain

menghasilkan manfaat bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perumus Undang Undang dalam merumuskan UU kepailitan yang baru utamanya dalam memasukkan prinsip *debt forgiveness* secara jelas di dalam UU Kepailitan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe penelitian

Penelitian ilmiah dengan judul “Konsekuensi Yuridis Penerapan Prinsip *Debt Forgiveness* Dalam Kepailitan Terhadap Status Hutang Debitor” ke dalam penulisan skripsi termasuk penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum adalah kegiatan yang *know-how* dalam ilmu hukum, bukan hanya sebatas *know-about*. Untuk itu penelitian hukum harus menemukan jawaban dari isu hukum yang dihadapi.⁷

1.5.2. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ilmiah yang berjudul “Konsekuensi Yuridis Penerapan Prinsip *Debt Forgiveness* Dalam Kepailitan Terhadap Sisa Hutang Debitor “ini, akan menggunakan pendekatan peraturan perundang -undangan ,pendekatan komparatif dengan *dutch bankruptcy act* dan *Federal Rules of Bankruptcy Procedure*, dan pendekatan konseptual.⁸

1.5.3. Bahan hukum

Bahan hukum yang akan digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah norma hukum mengenai

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Cetakan 14, Kencana Prenadia Group Jakarta. 2019. hlm 60

⁸ Ibid , hlm 136

kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang baik yang berlaku di Indonesia maupun di negara lain. Sedangkan yang termasuk dalam bahan hukum sekunder ialah pendapat pendapat hukum yang terkait dengan bahan hukum primer.

Sumber bahan hukum primer dari penelitian ilmiah yang berjudul “ Konsekuensi Yuridis Penerapan Prinsip *Debt Forgiveness* Dalam Kepailitan Terhadap Sisa Hutang Debitor “ ialah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Dutch Bankruptcy Act. Sedangkan, buku-buku, dan jurnal-jurnal hukum mengenai prinsip *debt forgiveness* merupakan bahan hukum sekunder. Semua bahan hukum baik primer maupun sekunder dikumpulkan dengan studi Pustaka atau *library research*.⁹

1.5.4. Analisis bahan hukum

Terkumpulnya bahan bahan hukum dalam penelitian hukum ini akan dianalisa dan diklasifikasi berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti. Setelah dipilah berdasarkan rumusan masalah yang hendak diteliti, selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap setiap bahan hukum tersebut. Dalam melakukan analisis isi terhadap bahan hukum pertama-tama dilakukan analisis pasal demi pasal yang terkumpul atas peraturan perundang - undangan untuk menemukan pasal yang relevan dengan penelitian.

Setelah itu akan dilakukan analisa terhadap bahan bahan hukum sekunder seperti buku buku dan jurnal jurnal yang menjelaskan konsep mengenai prinsip *debt forgiveness* maka akan dilakukan penerapan asas preferensi.

⁹ Ibid ,hlm 181

1.6. Sitematika Penelitian

Sistematika dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bab. Masing masing bab akan terdiri dari beberapa sub- bab yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Bab I sebagai Bab Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang ,rumusan masalah, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

- Bab II membahas tentang akibat hukum prinsip *debt forgiveness* terhadap status hutang debitor dengan sub bab pertama yaitu membahas tentang kepailitan dan syarat pailit , serta selanjutnya untuk sub bab yang kedua yaitu membahas konsep prinsip *debt forgiveness* dalam kepailitan , selanjutnya yaitu sub bab ketiga yang membahas tentang kelebihan dan kekurangan prinsip *debt forgiveness* terhadap debitor dan pada sub bab terakhir yaitu membahas prinsip *debt forgiveness* yang sudah terkandung di dalam *dutch bankruptcy act*.

- Bab III membahas tentang akibat hukum tidak adanya norma yang mencerminkan prinsip *debt forgiveness* di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan sub bab yang pertama yaitu mengenai prinsip-prinsip kepailitan yang terkandung di dalam UUKPKPU , serta selanjutnya untuk sub bab kedua mengenai akibat hukum tidak adanya pengaturan prinsip *debt forgiveness* di dalam UUKPKPU terhadap hutang debitor, serta untuk sub bab terakhir mengenai akibat hukum tidak adanya pengaturan mengenai prinsip *debt forgiveness* bagi debitor dan kreditor.

- Bab IV adalah Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dalam Bab

II dan Bab III .,serta saran bagi berbagai pihak yang berhubungan dalam bidang hukum khususnya perumus undang undang serta masyarakat secara umum.